

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/ kota.

---

<sup>1</sup> Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), h 1.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/ kota di wilayah kelurahan setempat. Sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Sesuai dengan Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 55 BPD berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.<sup>2</sup>

Sebagai subjek pembangunan warga masyarakat dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang di dasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan disepakati bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD.

BPD memiliki posisi yang sangat strategis, pada kenyataannya banyak yang masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana yang terjadi di Desa Badak

---

<sup>2</sup> Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan desa*, (Jakarta : Erlangga 2011), h 1.

Anom dan Kabupaten Tangerang. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances sehingga nantinya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa dan Peranannya pun Pasif, karena tidak pernah melakukan evaluasi pada laporan realisasi kegiatan secara transparan.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait peran dan fungsi BPD terhadap Aparatur Desa. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul “ Implikasi UU RI No. 6 Pasal 55 Tahun 2014 tentang Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Ds. Badak Anom, Kec. Sindang Jaya, Kab. Tangerang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyusunan Rancangan peraturan Desa?
2. Bagaimana Penyaluran dan Penampungan aspirasi

masyarakat?

3. Bagaimana Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penyusunan rancangan peraturan Desa
2. Untuk mengetahui Penyaluran dan Penampungan aspirasi masyarakat
3. Untuk mengetahui Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Desa

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam pengangkatan perangkat desa yang mengacu pada undang-undang, perda, maupun peraturan-peraturan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya, dan diharapkan dapat memperkaya dan menambah khazanah keilmuan dalam ilmu pemerintahan.

## B. Manfaat Praktis

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Aparatur Desa.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan mendorong BPD agar maksimal dalam mengawasi Kinerja Aparatur Desa.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

1. Yunita Komalasari, *Implementasi PERDA Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan BPD (Studi Kasus di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang)*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017. Dalam

penelitiannya menjelaskan mengenai Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan BPD menurut perspektif Perda Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang desa, Berbeda dengan yang penulis bahas, penelitian ini lebih memfokuskan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam hal pembuatan peraturan desa dan pengawasan Kinerja Aparatur Desa.

2. Winda Dwi Kartini, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2016*. Tidak ada aturan dalam islam mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan tidak terdapat dalil khusus yang menegaskannya. Namun demikian pada masa khalifah Umar, wilayah kekuasaan Negara Madinah makin menjadi luas meliputi Semenanjung Arabia, Palestina, Syiria, Irak, Persia dan Mesir. Prana social politik Negara Madinah yang dibangun oleh khalifah Umar adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah dengan menggunakan system desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan otonomi seluas – luasnya kepada pemerintah daerah. Berbeda dengan penulis bahas, penelitian ini lebih

memfokuskan pada pemerintah desa yang memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri melalui suatu lembaga elit desa yaitu badan permusyawaratan desa dalam kerangka otonomi daerah.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Desa merupakan kesatuan masyarakat kecil seperti sebuah rumah tangga yang besar, yang dipimpin oleh anggota keluarga yang paling dituakan atau dihormati berdasarkan garis keturunan. Pola hubungan dan tingkat komunikasi pun masih sangat rendah terutama di daerah perdesaan terpencil dan pedalaman. Menurut Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Definisi dan Konsep Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, yaitu Otonomi secara etimologi dapat diartikan sebagai

---

<sup>3</sup>Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, ( Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 3.

pemerintahan sendiri.<sup>4</sup> Istilah Otonomi menurut Ateng Syafrudin mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup> Menurut Bagir Manan Otonomi adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri.<sup>6</sup>

Desa Badak Anom adalah Desa yang berada di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. pengertian Desa dalam peraturan perundangan – undangan terdapat dalam pasal 1 undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi Desa adalah desa dan desa adat atau yang dimaksud dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang

---

<sup>4</sup>RDH Koesoemahatmadja, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: binacipta, 1979), h.15.

<sup>5</sup>Ateng Syafrudin, *Pasang surut Otonomi Daerah*, (Bandung : Binacipta, 1985), h.5

<sup>6</sup>Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1994), hlm.21

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan masyarakat di desa, merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama untuk BPD di Desa Badak Anom, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No.07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.<sup>7</sup>

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai

---

<sup>7</sup> Sudirman, *“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pemerintahan Desa didesa Lembang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi SI, UIN Alaudin, Makasar, 2012) h. 15.

fungsi: 1.) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2.) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan 3.) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi (menetapkan kebijakan desa) dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap kebijakan desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan objek kejadian dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulisan menggunakan *Field Research* yaitu riset lapangan.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan pengumpulan data sebagai berikut :

#### A. Observasi

Tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penulis melakukan pengamatan terhadap Fungsi BPD di Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya.

#### B. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

harus diteliti, tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Penulis melakukan wawancara kepada pihak BPD Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya.

### C. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>8</sup> Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya.

### 3. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, gambar, foto, dan lain sebagainya, kemudian penulis Mereduksi

---

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2006), h. 240.

data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.<sup>9</sup>

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku pedoman Penulisan Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.

### H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun penulis berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018” dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

**Bab Kesatu** : Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>9</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya) h. 243

**Bab Kedua** : Kondisi Objektif Desa Badak Anom Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang : uraian mengenai Gambaran Umum Desa Badak Anom, Visi Misi Pemerintahan Desa Badak Anom, Struktur Pemerintahan Desa Badak Anom, Program Pemerintahan Desa Badak Anom.

**Bab Ketiga** : Deskripsi Teori Tentang Badan Permusyawaratan Desa : Definisi dan Struktur Badan Permusyawaratan Desa, Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa, Peranan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.

**Bab Keempat** : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Badak Anom : Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Badak Anom, Penyaluran dan Penampung Aspirasi Masyarakat, Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Badak Anom

**Bab Kelima** : PENUTUP, memuat Kesimpulan dan Saran.